

PELIBATAN ORMAS KEAGAMAAN DALAM PENGELOLAAN TAMBANG

T. Ade Surya¹ & Audry Amaradyaputri Suryawan²

11

Abstrak

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan prioritas penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Namun, kebijakan ini kemudian menimbulkan polemik di masyarakat. Terlepas dari tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ormas keagamaan akan menghadapi sejumlah tantangan dan harus memenuhi persyaratan yang ketat dalam pengelolaan tambang. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji polemik terkait kebijakan ini serta mengidentifikasi tantangan dan persyaratan yang harus dipenuhi ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang. Tantangan utama yang dihadapi adalah kesiapan dan kapabilitas ormas keagamaan dalam mengelola tambang secara efektif dan berkelanjutan. Sementara persyaratan yang harus dipenuhi mencakup kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan pertambangan. Komisi VII DPR RI perlu memantau kepatuhan ormas keagamaan terhadap peraturan yang berlaku serta mengevaluasi dampak ekonomi dan lingkungan dari kebijakan ini. Selain itu, perlu diawasi pula terkait proses pemberian izin pengelolaan tambang oleh pemerintah kepada ormas keagamaan yang memenuhi persyaratan.

Pendahuluan

Pemerintah mengambil langkah terobosan dalam tata kelola pertambangan nasional dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dalam pengelolaan tambang melalui pemberian penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas. Adapun WIUPK

yang dimaksud merupakan wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 25 Tahun 2024) dan Peraturan



¹ Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekkuinbang pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: teuku.surya@dpr.go.id.

² Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekkuinbang pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: audry.suryawan@dpr.go.id.



Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi (Perpres No. 76 Tahun 2024), yang memberikan kesempatan kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang melalui badan usaha yang mereka miliki. Langkah ini dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, kebijakan ini menimbulkan berbagai respons yang beragam, baik positif maupun negatif. Pendukung kebijakan ini meyakini bahwa keterlibatan ormas keagamaan dapat membawa dampak positif bagi ekonomi lokal dan kesejahteraan umat. Sebaliknya, kritik lebih menyoroti potensi risiko dan tantangan yang akan dihadapi ormas keagamaan dalam mengelola tambang, termasuk masalah teknis, operasional, dan lingkungan. Permasalahan utama yang menjadi sorotan adalah kesiapan dan kapabilitas ormas keagamaan dalam menghadapi tantangan serta memastikan pengelolaan tambang yang efektif dan berkelanjutan.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji polemik kebijakan pengelolaan lahan pertambangan oleh ormas keagamaan, termasuk aturan terbaru yang memengaruhi pengalokasian izin dan pengelolaan WIUPK. Selain itu, tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk memastikan pengelolaan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dinamika terkait Kebijakan Pengelolaan Tambang oleh Ormas Keagamaan

PP No. 25 Tahun 2024 dan Perpres No. 76 Tahun 2024 memberikan landasan hukum bagi ormas keagamaan untuk dapat mengelola lahan pertambangan. Kedua peraturan ini memberikan

prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan untuk mendapatkan penawaran WIUPK. Dalam pelaksanaannya, kewenangan penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK dimiliki oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai Ketua Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Sementara itu, perusahaan, pembinaan, dan pengawasan tetap dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (Mardiansyah, 2024).

Sejak kebijakan pemberian penawaran WIUPK secara prioritas kepada ormas keagamaan diterapkan, beberapa ormas keagamaan telah menerima tawaran tersebut. Ormas keagamaan Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menunjukkan minat dan kesiapan dalam mengelola tambang. Muhammadiyah telah membentuk tim khusus untuk menentukan badan usaha pengelolanya, sedangkan PBNU telah mendirikan badan usaha untuk mengelola wilayah tambang yang diberikan oleh pemerintah yang diberikan oleh pemerintah (Mardiansyah, 2024; Prihartanto, 2024). Sementara itu, ormas keagamaan lainnya seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menolak tawaran tersebut karena tidak sesuai dengan misi keagamaan masing-masing (Evandio, 2024b).

Di sisi lain, pandangan terhadap kebijakan ini beragam. Pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa ormas keagamaan memiliki potensi untuk mengelola tambang secara bertanggung jawab dan dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan diharapkan dapat menjadi

contoh pengelolaan yang baik dan ramah lingkungan (Prihartanto, 2024). Selain itu, kebijakan ini juga dilihat sebagai langkah untuk mendorong pembangunan inklusif, dengan tujuan agar keuntungan dari pertambangan dapat mendukung program keumatan dan dinikmati oleh masyarakat luas (Evandio, 2024a).

Namun, tidak sedikit pula pihak yang mengkritisi kebijakan ini. Kekhawatiran muncul berkaitan dengan kapabilitas ormas keagamaan dalam mengelola tambang, mengingat adanya keterbatasan sumber daya dan pengalaman dalam industri pertambangan. Ormas keagamaan akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis dan operasional yang diperlukan untuk mengelola tambang secara efektif. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa keterlibatan ormas keagamaan dalam pertambangan dapat menimbulkan konflik kepentingan dan dampak negatif terhadap lingkungan. Kebijakan ini juga dianggap berisiko tinggi secara politik dan dapat mencederai persaingan usaha yang sehat (Evandio, 2024a). Beberapa pihak melihat ormas keagamaan hanya akan menjadi *nominee* untuk perusahaan tambang yang izinnya telah dicabut karena praktik bermasalah yang seharusnya dialokasikan untuk reklamasi atau pemulihan lingkungan (Evandio, 2024b).

Tantangan dan Persyaratan Pengelolaan Tambang oleh Ormas Keagamaan

Dalam pengelolaan tambang, terdapat berbagai tantangan yang berpotensi dihadapi oleh ormas keagamaan (Hakim, 2024). *Pertama*, menjaga keseimbangan antara biaya yang harus dikeluarkan dan pemasukan yang diperoleh. Ormas

keagamaan akan menghadapi beban biaya yang signifikan, sementara nilai ekonomi, sosial, maupun lingkungan yang diperoleh belum tentu setara. *Kedua*, dampak lingkungan dari kegiatan penambangan dapat merusak lingkungan. *Ketiga*, manfaat ekonomis yang diperoleh tidak sebanding dengan upaya dan sumber daya operasional yang perlu disediakan oleh ormas keagamaan karena kegiatan penambangan melibatkan kontraktor. Dengan sistem bagi hasil, kemungkinan besar kontraktor akan mendapatkan porsi yang lebih besar karena kepemilikan alat dan teknologi yang diperlukan. *Keempat*, potensi konflik dengan masyarakat adat atau pemilik lahan yang terdampak aktivitas pertambangan. Secara kuantitatif tantangan ini dapat menjadi biaya yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh. *Kelima*, cadangan yang tersisa dari wilayah eks PKP2B mungkin terbatas karena merupakan bekas tambang yang telah diolah sebelumnya. *Keenam*, penawaran WIUPK yang hanya berlaku dalam jangka waktu lima tahun kemungkinan besar tidak mencukupi untuk memperoleh hasil yang signifikan dalam industri pertambangan.

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menyampaikan beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum ormas keagamaan mulai mengelola tambang (Saputra, 2024). Ormas keagamaan diharuskan memiliki badan usaha resmi yang berbadan hukum dan sepenuhnya dikelola oleh pengurus pusat. Kesiapan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pertambangan juga harus menjadi prioritas. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap proses *due diligence* sangat diperlukan untuk mengkaji aspek investasi, termasuk ketersediaan teknologi, potensi keuntungan komersial, dan penerimaan sosial-politik. Proses *due diligence* yang harus dilakukan mencakup eksplorasi, studi kelayakan, analisis dampak

lingkungan, konstruksi, dan penambangan untuk memastikan pengelolaan tambang yang efektif dan berkelanjutan.

Untuk memastikan pengelolaan tambang yang efektif oleh ormas keagamaan, pemerintah menyatakan akan selektif dalam mengeluarkan izin melalui penerapan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM No. 26 Tahun 2018). Persyaratan tersebut mencakup kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan pertambangan. Menteri Investasi/Kepala BKPM menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan ormas keagamaan memiliki badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki dan dikendalikan oleh ormas keagamaan tersebut (Evandio, 2024b). Selain itu, pengelolaan tambang harus dilakukan secara profesional untuk memastikan pendapatan yang diperoleh dapat menunjang program-program sosial. Ormas keagamaan yang menerima WIUPK juga harus memenuhi kriteria izin usaha serta memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencegah potensi konflik kepentingan, badan usaha yang dibentuk oleh ormas keagamaan dilarang bekerja sama dengan pemegang PKP2B sebelumnya atau afiliasinya. Selain itu, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan/atau kepemilikan saham ormas keagamaan tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan Menteri ESDM. Dengan langkah-langkah ini diharapkan ormas keagamaan dapat mengelola tambang secara efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Meskipun upaya pemerintah dalam memberikan panduan yang ketat bagi ormas keagamaan untuk

mengelola tambang adalah langkah positif, berbagai tantangan yang telah disebutkan sebelumnya tetap menghadirkan risiko yang signifikan. Keterlibatan ormas keagamaan dalam industri pertambangan yang biasanya didominasi oleh perusahaan dengan modal dan pengalaman yang jauh lebih besar, dapat menyebabkan ormas keagamaan tersebut menghadapi tekanan yang luar biasa, baik secara finansial maupun operasional. Selain itu, potensi konflik dengan masyarakat adat serta dampak lingkungan yang merugikan dapat menciptakan permasalahan sosial yang justru bertentangan dengan tujuan awal ormas keagamaan dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, langkah ini perlu dipertimbangkan dengan cermat, terutama dalam hal kesiapan sumber daya manusia dan ketersediaan teknologi, untuk memastikan bahwa tujuan sosial yang diusung tidak terhambat oleh tantangan ekonomi dan lingkungan yang berat.

Penutup

Kebijakan pemerintah memberikan prioritas penawaran WIUPK kepada ormas keagamaan menimbulkan polemik di masyarakat. Agar kebijakan ini mendatangkan manfaat bagi umat, masyarakat sekitar, dan lingkungan maka pemberian izin perlu dilakukan dengan hati-hati. Terlebih terdapat tantangan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh ormas keagamaan dalam mengelola lahan pertambangan.

Tantangan utama yang dihadapi adalah kesiapan dan kapabilitas ormas keagamaan dalam mengelola tambang secara efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya yang hati-hati untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan

dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan. Sementara itu, pemerintah telah menetapkan persyaratan dalam Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 yang mencakup kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan pertambangan untuk memastikan pengelolaan tambang yang efektif.

Komisi VII DPR RI melalui fungsi pengawasannya perlu memantau kepatuhan ormas keagamaan terhadap peraturan yang berlaku, mengevaluasi dampak ekonomi dan lingkungan, serta memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Komisi VII DPR RI juga perlu mengawasi pemerintah dalam proses pemberian izin perusahaan tambang kepada ormas keagamaan yang memenuhi persyaratan. Pengawasan yang efektif dari DPR RI diharapkan akan membantu memastikan bahwa manfaat dari kebijakan ini dapat dinikmati masyarakat secara luas dan meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi.

Referensi

- Evandio, A. (2024a, Juli 23). Ekonom soroti langkah Jokowi teken Perpres Izin Tambang untuk ormas keagamaan. *Bisnis.com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20240723/15/1784720/ekonom-soroti-langkah-jokowi-teken-perpres-izin-tambang-untuk-ormas-keagamaan>.
- Evandio, A. (2024b, Juli 24). Karpas merah izin tambang ormas dari Jokowi. *Bisnis.com*.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20240724/44/1784904/karpas-merah-izin-tambang-ormas-dari-jokowi>.

- Hakim, L. N. (2024, Juli 31). Ramai-ramai ormas kecipratan kelola tambang. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240731/44/1786878/ramai-ramai-ormas-kecipratan-kelola-tambang>.
- Mardiansyah, D. (2024, Juli 26). Izin tambang ormas di tangan Bahlil, tapi pengawasan tetap di Kementerian ESDM. *Kontan.co.id*. <https://industri.kontan.co.id/news/izin-tambang-ormas-di-tangan-bahlil-tapi-pengawasan-tetap-di-kementerian-esdm>.
- Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Peraturan Presiden tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi.
- Prihartanto, B. A. (2024, Juli 30). Ada 6 lahan tambang yang disiapkan untuk ormas agama. *Rakyat Merdeka*, 1 & 7.
- Saputra, D. (2024, Juli 29). Pesan Para Ahli untuk NU dan Muhammadiyah Sebelum Kelola Konsesi Tambang. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240729/44/1786411/pesan-para-ahli-untuk-nu-dan-muhammadiyah-sebelum-kelola-konsesi-tambang>.

Info Singkat

© 2009, Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian DPR RI

<http://pusaka.dpr.go.id> ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*